



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG
PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan cadangan pangan daerah, khususnya pangan pokok tertentu, guna mengantisipasi rawan pangan *transien* dan kronis di Kota Salatiga, perlu dilaksanakan upaya optimalisasi cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Salatiga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Salatiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

16

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kota Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2017 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 1);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pangan adalah Dinas Pangan Kota Salatiga.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Salatiga.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga.
9. Kecamatan adalah Kecamatan Kota Salatiga.
10. Camat adalah Kepala Kecamatan.
11. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
13. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
14. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
15. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
17. Rawan pangan *transien* adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
18. Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai peta kerawanan pangan dan kerentanan pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*).
19. Krisis pangan adalah kondisi kelangkaan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, konflik sosial.
20. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
21. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
22. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat di luar prosedur biasa yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti

- gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusakan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan ketidakmampuan mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
23. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar masyarakat atau antar komunitas dan teror.
 24. Paceklik adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah pada periode terjadinya ketidakseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan.
 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan tertib prosedur dan tertib administrasi dalam pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. kebijakan dan strategi;
 - b. jenis dan jumlah Cadangan Pangan;
 - c. pengadaan Cadangan Pangan;
 - d. pengelolaan Cadangan Pangan;
 - e. penyaluran Cadangan Pangan;
 - f. pengorganisasian dan tata kerja; dan
 - g. pembiayaan.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 3

- (1) Kebijakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan, diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan, kemiskinan dan/atau gejolak harga;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami krisis pangan, kemiskinan dan/atau gejolak harga; dan
 - c. meningkatkan akses pangan rumah tangga yang mengalami bencana alam, rawan pangan *transien* atau rawan pangan kronis karena kemiskinan.

18

- (2) Strategi pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan, dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengelola cadangan pangan daerah untuk mengatasi terjadinya kerawanan pangan *transien* dan/atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan/atau gejolak harga;
 - b. menyediakan pangan bagi masyarakat rawan pangan dan bantuan pada kondisi darurat;
 - c. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan; dan
 - d. menanggulangi kekurangan pangan karena paceklik.

Pasal 4

- (1) Kebijakan dan strategi pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan oleh Dinas Pangan.
- (2) Penyelenggaraan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN

Pasal 5

Jenis Pangan Pokok yang digunakan untuk Cadangan Pangan yaitu beras.

Pasal 6

- (1) Jumlah Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan konsumsi masyarakat serta berpedoman pada rencana aksi daerah pangan dan gizi.
- (2) Jumlah Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 7

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa gabah.
- (2) Pengadaan gabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui pembelian gabah hasil pertanian di wilayah Daerah, terutama pada saat panen raya.
- (3) Harga pembelian gabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan penetapan jumlah Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 9

Tata cara pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan bertujuan untuk menjaga kecukupan jumlah dan kualitas Cadangan Pangan.
- (2) Tata cara pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Cadangan Pangan yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan;
 - b. pelepasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui penjualan;
 - c. batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas Pangan; dan
 - d. cadangan beras sebagaimana dimaksud pada huruf a disimpan di gudang Dinas Pangan atau milik kelompok.
- (3) Tata cara penjualan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan penerimaan atas hasil penjualan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penghitungan sisa Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan setiap akhir bulan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa Cadangan Pangan pada akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi stok awal cadangan beras bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat sisa Cadangan Pangan pada akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi stok awal Cadangan Pangan tahun berikutnya.

BAB VI PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Pasal 12

Penyaluran Cadangan Pangan bertujuan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat.

Pasal 13

- (1) Sasaran penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yaitu rumah tangga dengan kriteria:
 - a. mengalami rawan pangan *transien* dan/atau rawan pangan kronis akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan, gejolak harga dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan oleh perusahaan;

- b. berada di daerah rawan pangan *transien* khususnya daerah terisolir; dan/atau
 - c. terkena keadaan darurat.
- (2) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan berdasarkan:

- a. perintah Walikota; atau
- b. usulan Camat dan/atau Lurah.

Pasal 15

- (1) Tata cara penyaluran Cadangan Pangan berdasarkan perintah Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Dinas Pangan melakukan identifikasi dan pengkajian mengenai jumlah dan lokasi rumah tangga sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. Kepala Dinas Pangan melaporkan hasil identifikasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Walikota, dilampiri dengan data dan informasi mengenai jumlah, lokasi dan kebutuhan Cadangan Pangan yang akan disalurkan;
 - c. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Walikota memerintahkan kepada Kepala Dinas Pangan untuk menyalurkan Cadangan Pangan kepada rumah tangga sasaran penerima bantuan Cadangan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - d. berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas Pangan menyiapkan Cadangan Pangan dan menyalurkannya kepada rumah tangga sasaran penerima bantuan; dan
 - e. penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dan penerima bantuan.
- (2) Kepala Dinas Pangan dalam melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengiriman dan pendistribusian kepada rumah sasaran penerima bantuan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait serta pelibatan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Tata cara penyaluran Cadangan Pangan Pokok berdasarkan usulan Camat dan/atau Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Camat dan/atau Lurah mengusulkan penyaluran bantuan Cadangan Pangan bagi rumah tangga sasaran kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pangan dilampiri dengan data dan informasi mengenai jumlah, lokasi dan kebutuhan Cadangan Pangan yang akan disalurkan;

- b. Dinas Pangan melakukan verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan kriteria sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - c. Kepala Dinas Pangan melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Walikota, dilampiri dengan data dan informasi mengenai jumlah, lokasi dan kebutuhan Cadangan Pangan yang akan disalurkan;
 - d. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Walikota memerintahkan kepada Kepala Dinas Pangan untuk menyalurkan Cadangan Pangan kepada rumah tangga sasaran penerima bantuan Cadangan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - e. berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dinas Pangan menyiapkan Cadangan Pangan dan menyalurkannya kepada rumah tangga sasaran penerima bantuan; dan
 - f. penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dan penerima bantuan.
- (2) Kepala Dinas Pangan dalam melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengiriman dan pendistribusian kepada rumah sasaran penerima bantuan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait serta pelibatan masyarakat.

BAB VII PENGORGANISASIAN DAN TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam rangka meningkatkan sinergitas dan efektivitas pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan dapat dibentuk tim atau sebutan lainnya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pangan, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan Perangkat Daerah/instansi terkait sesuai dengan kebutuhan, serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penanggulangan bencana, penyaluran Cadangan Pangan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan lembaga yang berwenang dalam penanggulangan bencana.
- (2) Tata cara koordinasi penyaluran Cadangan Pangan dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 19
Pembiayaan atas pengadaan, pengelolaan dan penyaluran
Cadangan Pangan bersumber dari APBD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal : 5 - 11 - 2018

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal : 5 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 52